

BAB II
LANDASAN TEORI
KONSEP *WADI'AH* DALAM HUKUM ISLAM

Islam adalah dien (agama) atau *way of life* yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan tidak mempermasalahkan soal waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangan dari zaman ke zaman. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, maka itu Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan segala hal yang baik dan bermanfaat kapan saja dan dimana saja.

Islam juga mengajarkan cara ber-muamalat yang baik kepada umatnya, salah satunya adalah cara simpan menyimpan harta. Walaupun bank-bank Islam modern baru mulai didirikan pada tahun 1960-an, sebenarnya aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman kenabian. Nabi Muhammad saw sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *al-Amīn*, artinya orang yang dipercaya. Karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*deposit*) orang ramai. Dewasa ini, aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada dua macam praktek simpanan (*deposit*) yang diterapkan pada masa awal Islam, yaitu *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad ad-damanah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana KJKS BMT mempunyai beberapa produk, yakni: *wadī'ah* dalam bentuk giro maupun tabungan, *qardh* atau pinjaman kebajikan, dan *Muḍarabah* atau bagi hasil dalam bentuk deposito. Akan

tetapi karena terbatasnya waktu, pada kesempatan ini penulis hanya mengulas tentang wadi'ah sebagai berikut:

A. Pengertian *Wadi'ah*

Salah satu prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah*. Dalam bahasa Indonesia disebut "titipan".²⁵

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat "percaya-memercayai" atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.²⁶ Jadi *wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan tabungan yakni paket lebaran. Oleh karena itu, akad *wadi'ah* termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.

Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *wadā'a asy-syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai *wadā'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²⁷ Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, 49.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 74.

(*mudi*) dengan penerima barang titipan (*wadi*) untuk menjaga harta atau modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.²⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *wadī'ah*, antara lain:

1. Menurut Malikiyah, bahwa *wadī'ah* memiliki arti:

عبارة عن نقل مجدد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله الى المودوع.

Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.²⁹

2. Menurut Hanafiyah bahwa *wadī'ah* ialah:

عبارة عن ان يسلط شخص عيده على حفظ ماله صديجا أو دلالة

Ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*.³⁰

3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadī'ah* ialah:

العقد المقتضى الحفظ الشيء المودوع .

Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.³¹

4. Menurut Hanabilah, *wadī'ah* diartikan dengan:

الا يداع توكيل في الحفظ تبرعا .

²⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 27.

²⁹ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madāhabil Arba'a*, Juz 3, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.t.), 219.

³⁰ Ibid., 220.

³¹ Ibid.,

Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*).³²

Dalam *Fiqih 'ala Madāhabil Arbā'a* juga dijelaskan pengertian *wadī'ah*:

معنى الوديعة في اللغة ما وضع عند غير مالكة ليحفظه يقال او دفعتهما لا اى دفعته
اليه ليكون وديعة عنده.

Arti *wadī'ah* secara *lughat* adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: Saya menitipkan harta yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya.³³

Sedangkan menurut jumhur ulama, mendefinisikan *al-wadī'ah* yaitu:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص.

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.³⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *wadī'ah* adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik titipan kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan tersebut agar terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian.

Wadī'ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.³⁵ Menurut fiqih Syafii

³² Ibid.,

³³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madāhabil Arbā'a*, Juz 3, (Beirut: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, t.t.), 219.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 245-246.

wadī'ah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. *Wadī'ah* (titipan) juga diartikan sebagai harta yang ditinggalkan di sisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.³⁶

Dalam fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadī'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.³⁷

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia bab 1, pasal 1 ayat (5): “*Wadī'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”.³⁸

Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (*wadī'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah.³⁹ Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan

³⁵ Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi asy- Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ihktisar, Juz 2, (al-Haramain), 11.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujaḥid* (Analisa Fiqih Para Mujaḥid), (Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 229.

³⁷ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah al-Ahkam al- Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167.

³⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-6-7-04.pdf>, di akses pada 16 Februari 2004.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107.

tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendaknya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *wadī'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan *wadī'ah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

B. Landasan Hukum *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam *wadī'ah* ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.⁴⁰ Di antara landasan hukum yang bersumber pada *wadī'ah* adalah sebagai berikut.

1. Al-qur'an

a. Q.S. an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1899.

titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

Menurut para mufasir, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.

- b. Q.S. al-Baqarah ayat 283 (ayat lain yang menjadi rujukan *wadi'ah*)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). **akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;** dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad wadi'ah haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya penghianatan

atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut.

2. Hadis

- a. Hadis yang menjadi landasan *wadi'ah* yaitu:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

- b. Hadits yang diriwayatkan dari Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw, bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin''. (Ibnu Majah: Jilid 2: 353)

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin kecuali apabila dia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.

3. Ijmak

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhaylī dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatul dari Kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Quḍāmah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.⁴¹

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, "Jaminan

⁴¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), 17-19.

pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

4. Ketentuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadī'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.⁴²

C. Hukum Menerima *Wadī'ah*

Terdapat empat hukum *wadī'ah*, yaitu sunnah, makruh, wajib dan haram. Hal ini berdasarkan al-qur'an dan al-hadis. Penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut.

1. Sunnah

Dihukumkan sebagai sunnat, karena *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.⁴³

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000, *Tabungan*, dalam <http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20tabungan.htm>, 1 April 2000.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1899.

Dari alasan tersebut di atas, *wadī'ah* (barang titipan) adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Akan tetapi hukum sunnat tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya: banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.

2. Makruh

Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.⁴⁴

3. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (t.tp., t.p., 1976), 315.

4. Haram

Dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya.⁴⁶ Sebagian ulama' ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama' tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.

Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya, kecuali karena kelengahan.

D. Rukun *Wadī'ah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *Wadī'ah* tidak sah. *Wadī'ah* mempunyai tiga rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadī'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menitipkan barang (*muwaddī'*).
2. Orang yang dititip barang (*wadī'*).
3. Barang yang dititipkan (*wadī'ah*).
4. Ijab qabul (*sighat*).⁴⁷

⁴⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 1143.

⁴⁷ Syekh al-Islam Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, (t.tp., t.p., t.t.), 21.

Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *wadī'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat bukan rukun.

E. Syarat *Wadī'ah*

Sahnya perjanjian *wadī'ah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadī'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum *wadī'ah*-nya tidak sah.
2. Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.⁴⁸ maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
3. Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.⁴⁹

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, 247-248.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, 467.

F. Sifat Akad *Wadī'ah*

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.⁵⁰

Ulama fikih juga sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat amanah, bukan *daman* (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadī'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan (*wadī'*) tidaklah dibebani pertanggungungan akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadī'ah* ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu *wadī'* berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad *wadī'ah*. Namun apabila *wadī'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadī'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijārah*) dan mengandung unsur kedhaliman. Artinya *wadī'* harus menjaga

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1900.

dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadī'* tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.


G. Macam-macam *Wadī'ah*

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (*wadī'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Transaksi *wadī'ah* dapat terjadi pada akad *safe deposit box* atau giro. Hanya dalam perbankan syari'ah akad *al-wadī'ah* masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad-ḍamanah*.⁵¹

1. *Wadī'ah yad amanah*

Wadī'ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.⁵²

Skema *wadī'ah yad amanah*⁵³



⁵¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, 107.

⁵² Ibid., 107-108.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 36.

Skema di atas menjelaskan bahwa nasabah menitipkan barang kepada pihak BMT, kemudian pihak BMT memberikan ketentuan dengan akad *wadī'ah yad amanah*, dimana barang titipan tersebut tidak dapat dikelola. Karena pihak nasabah tidak mau barang titipannya dikelola/disalurkan kepada pihak ketiga. Jadi pihak BMT dan nasabah menggunakan akad ini dengan konsekuensi nasabah dikenakan beban biaya penitipan atas barang tersebut.

Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan titipan nasabah tersebut apabila dikehendakinya.

Berdasarkan dari uraian di atas, terlihat bahwa *wadī'ah* bukan berarti *yad amanah* (tangan amanah) lagi, tetapi sudah berbentuk *yad adh-damānah* (tangan penanggung) apabila terjadi salah satu dari dua hal ini:


- a. Harta dalam titipan telah dicampur, dan
- b. Custodian atau penerima titipan menggunakan harta titipan.

2. *Wadī'ah yad adh-damānah*

Wadī'ah yad adh-dhamanah yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁵⁴

⁵⁴ Wirdyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

Mengacu pada pengertian *wadī'ah yad dhamānah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadī'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.



Skema di atas menjelaskan bahwa nasabah menitipkan dana pada pihak BMT dengan ketentuan dari pihak nasabah bahwa dana tersebut dapat dikelola/disalurkan oleh pihak BMT kepada pihak pengguna dana dengan demikian pihak BMT memberikan usulan menggunakan akad *wadī'ah yad-ḍamānah* dimana dana dari pihak nasabah dapat dikelola/disalurkan kepada pihak pengguna dana dengan ketentuan bagi hasil dan bonus milik BMT, tetapi BMT dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, 37.

Pada simpanan *wadī'ah* dengan bentuk *yad-damānah* ini pada prinsipnya semua keuntungan yang diperoleh bank dari uang titipan tersebut merupakan milik bank (demikian juga penanggungan terhadap kerugian yang mungkin timbul), sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan akan hartanya. Namun tidaklah salah jika bank memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dewan direksi sepenuhnya.

H. Pendapat Ulama tentang *Wadī'ah*

Dalam pembahasan *wadī'ah* ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang *wadī'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima *wadī'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang yang lain yang senilai, dan pemberian bonus (bagi hasil) dalam istilah perbankan.

Pembahasan *wadī'ah* dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tentang pengertian *wadī'ah*

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadī'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, *wadī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.⁵⁶

2. Tentang hukum menerima *wadī'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.⁵⁷

Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya menerima *wadī'ah*, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

3. Tentang cara memelihara barang titipan

- a. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.
- b. Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang

⁵⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 31.

⁵⁷ Moh. Rifai', et al., *Terjemahan Khulasan Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 241.

dapat dipercayai oleh penerima titipan, seperti: isteri, anak dan pembantu rumah tangganya.

- c. Ulama madzhab Hanafi, *wadī'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengannya orang yang dititipi, seperti: mitra dagangnya.

4. Tentang pemakaian barang titipan

- a. Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan adanya imbalan jika mengembalikan seperti yang diterima.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.⁵⁸

5. Tentang pengambilan keuntungan dari barang titipan

- a. Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan *fuqaha* menetapkan keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.
- b. Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkannya.
- c. Segolongan *fuqaha* menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi

⁵⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 256.

mengatakan pemilik barang disuruh memilik antara mengambil pokok harta atau keuntungan.⁵⁹

6. Tentang pengembalian barang yang lain yang senilai

- a. Imam Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.⁶⁰
- b. Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.⁶¹
- c. Bagi *fukaha* yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah mengerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya.

Sedangkan bagi *fukaha* yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.⁶²

7. Tentang pemberian bonus (bagi hasil)

Dalam Istilah Perbankan Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan

⁵⁹ *Ibid.*, 257.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, 1900.

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, 397.

jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁶³

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa bunga bank riba dan haram hukumnya, karena dalam teori Islam mengatakan bahwa uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang ialah bekerja. Bagi orang yang tidak bisa bekerja sendiri, ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mau bekerja dan mengelola uangnya untuk usaha-usaha yang produktif. Jadi ia yang menyediakan modal uangnya, dan orang lain memberikan jasanya. Kedua-duanya sama-sama punya tanggung jawab. Artinya, ada keuntungan dibagi bersama dan jika ada kerugian ditanggung bersama. Tetapi jika salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan secara mutlak, jelas tidak adil dan menyalahi kebersamaan terhadap sebuah tanggung jawab.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, 87-88.

Jadi pemberian insentif (bonus) pada bank syari'ah diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak telah diperjanjikan diawal.